



PUTUSAN

Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : I WAYAN WIRAWAN ;
Tempat lahir : Aan ;
Umur/tanggal lahir : 35 tahun/30 Desember 1985 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dusun Swelagiri, Desa Aan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung ;
A g a m a : Hindu ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah oleh :

1. Penuntut Umum, berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 18 Agustus 2020, Nomor : PRINT-416/N.1.15/Eku.2/08/2020, sejak tanggal 19 Agustus 2020 s/d tanggal 7 September 2020 ;
2. Ketua Pengadilan Negeri Gianyar, berdasarkan penetapan perpanjangan penahanan tanggal 2 September 2020, Nomor 60/Pen.Pid/2020/PN Gin, sejak tanggal 8 September 2020 s/d tanggal 7 Oktober 2020 ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, berdasarkan penetapan penahanan tanggal 1 Oktober 2020, Nomor 166/Pen.Pid/2020/PN Gin, sejak tanggal 1 Oktober 2020 s/d tanggal 30 Oktober 2020 ;
4. Ketua Pengadilan Negeri Gianyar, berdasarkan penetapan perpanjangan penahanan tanggal 20 Oktober 2020, Nomor 166/Pen.Pid/2020/PN Gin, sejak tanggal 31 Oktober 2020 s/d tanggal 29 Desember 2020 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 1 Oktober 2020, Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Gin, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 1 Oktober 2020, Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Gin, tentang penetapan hari sidang ;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Gin



3. Berkas perkara atas nama terdakwa I **WAYAN WIRAWAN** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa I **WAYAN WIRAWAN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) Undang-undang R.I. nomor 22 tahun 2009 sebagaimana dalam surat dakwaan.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I **WAYAN WIRAWAN** selama **2 (dua) bulan dan 15 (lima belas hari)** dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

➤ 1 (satu) unit Spm Honda Vario DK 2694 KAN + kuncinya beserta STNKnya dan SIM C atas nama I WAYAN WIRAWAN;

➤ 1 (satu) Unit Helmet warna abu-abu merk DNS.

Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mohon kehadiran Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, karena Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa secara lisan dalam persidangan, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 30 September 2020, No. Reg. Perkara : PDM-37/GIANY/Eku/08/2020, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa I WAYAN WIRAWAN pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekitar jam 05.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada Juni tahun 2020, bertempat di Jalan Umum Lingkungan Samplangan Kelurahan Samplangan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena**



kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekitar jam 05.30 wita terdakwa I WAYAN WIRAWAN mengendarai Sepeda Motor Vario Nomor Polisi DK 2694 KAN berangkat dari Klungkung hendak ke Ubud, kemudian saat hendak melewati Jalan Umum Lingkungan Samplangan Kelurahan Samplangan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar dengan kecepatan 50 km/jam terdakwa I WAYAN WIRAWAN dari timur ke barat setibanya di tempat kejadian di depan Terdakwa dengan jarak perkiraan 2 (dua meter) melihat ada orang menyebrang, Terdakwa langsung mengerem namun sepeda motor Terdakwa masih bergerak, sehingga terjadi tabrakan/kecelakaan dengan pejalan kaki yang menyebrang jalan yaitu korban I NYOMAN NITA dengan posisi tabrakan terjadi di sebelah selatan as jalan, dengan benturan terjadi antara bagian dek depan kiri dari spm Honda Vario DK 2694 KAN yang terdakwa I WAYAN WIRAWAN kemudian dengan bagian kaki kiri korban I NYOMAN NITA;
- Bahwa setelah terjadi tabrakan terdakwa I WAYAN WIRAWAN dan korban jatuh di selatan as jalan;
- Bahwa akibat tabrakan/kecelakaan tersebut, korban I NYOMAN NITA yang berjalan kaki meninggal dunia sebagaimana Surat Visum et Repertum No. : 445/665/20/VSRS tanggal 13 Juli 2020, yang ditandatangani oleh dokter dr. Dewa Ayu Gede Eva Snthi selaku dokter yang memeriksa pada RSUD Sanjiwani Gianyar, dengan hasil pemeriksaan terhadap I NYOMAN NITA menerangkan pemeriksaan luar pada bagian dahi luka terbuka ukuran 10 senti meter kali tiga sentimeter, pada kaki kiri terdapat perubahan bentuk yang tidak sesuai bentuk normal, dengan Kesimpulan: Pada Korban didapatkan luka yang disebabkan oleh benturan benda keras dan tumpul, sedangkan untuk penyebab kematian belum bisa ditentukan karena hanya dilakukan pemeriksaaan luar.
- Bahwa berdasarkan Formulir Keterangan Penyebab Kematian pada tanggal 29 Juni 2020 yang menyatakan yang bersangkutan dinyatakan telah meninggal pada tanggal 29 Juni 2020 pukul 07.25 WITA.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak akan mengajukan keberatan ;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **DEWA KETUT DANTA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Senin tanggal 29 Juni 2020, pukul 05.30 wita, bertempat di Jalan Umum Lingkungan Samplangan, Kelurahan Samplangan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara Spm Honda Vario DK 2694 KAN yang dikemudikan oleh Terdakwa yang menabrak seorang laki-laki yang sedang menyebrang jalan yang bernama I NYOMAN NITA ;

- Bahwa saat kejadian saksi berada di rumah, saat itu saksi mendengar suara benturan dan sepeda motor jatuh, kemudian datang anak saksi memberitahukan bahwa I NYOMAN NITA di tabrak sepeda motor, setelah itu saksi langsung datang ke tempat kejadian, saksi melihat korban atas nama I NYOMAN NITA jatuh di sebelah selatan as jalan dengan posisi tengadah kepala di barat, sedangkan pengemudi sepeda motor sudah duduk di pinggir jalan sebelah selatan, saat itu saksi melihat sudah ada adik korban di tempat kejadian dan pihak petugas kepolisian sudah ada di tempat kejadian, kemudian saksi mengangkat korban bersama adik korban ke kendaraan petugas kepolisian dan ikut mengantar ke RSUD Sanjiwani Gianyar ;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut korban I NYOMAN NITA mengalami luka di kepala robek bagian muka berlumuran darah, kaki kiri patah, tidak sadarkan diri dan meninggal dunia di RSUD Sanjiwani Gianyar ;

- Bahwa telah diperlihatkan barang bukti oleh Ketua Majelis di depan persidangan, terhadap barang bukti tersebut, saksi menerangkan pernah melihat dan mengenali barang bukti tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar ;

2. **I WAYAN DARMA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Senin tanggal 29 Juni 2020, pukul 05.30 wita, bertempat di Jalan Umum Lingkungan Samplangan, Kelurahan Samplangan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara Spm Honda Vario DK 2694 KAN yang dikemudikan oleh Terdakwa yang menabrak kakak saksi yang bernama I NYOMAN NITA ;

- Bahwa saat kejadian saksi berada di rumah hendak siap-siap berangkat kerja, perkiraan jam 05.40 wita saksi diberitahukan oleh warga bahwa kakak saksi mengalami kecelakaan di depan Pura Melanting Samplangan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gianyar, mengetahui kejadian tersebut saksi langsung berjalan menuju tempat kejadian, di tempat kejadian saksi melihat kakak saksi dalam keadaan terlentang di pinggir jalan sebelah selatan dengan posisi tengadah kepala di barat, sudah ada petugas kepolisian, kemudian saksi mengangkat kakak saksi ke kendaraan dinas Polisi untuk dibawa ke RSUD Sanjiwani Gianyar dan pengemudi sepeda motor diangkat oleh petugas kepolisian duduk di depan kendaraan polisi ;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut kakak saksi mengalami luka di kepala robek, kaki kiri patah, tidak sadarkan diri dan meninggal dunia di RSUD Sanjiwani Gianyar ;

- Bahwa setelah kejadian keluarga saksi bersama keluarga terdakwa sudah ada kesepakatan kekeluargaan, pihak pengemudi sepeda motor memberi bantuan biaya penguburan kepada pihak keluarga saksi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan pihak keluarga saksi telah menerima dengan ikhlas ;

- Bahwa telah diperlihatkan barang bukti oleh Ketua Majelis di depan persidangan, terhadap barang bukti tersebut, saksi menerangkan pernah melihat dan mengenali barang bukti tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020, sekira pukul 05.30 Wita, bertempat di Jalan Umum Lingkungan Samplangan, Kelurahan Samplangan, Kec. Gianyar, Kab. Gianyar, terdakwa telah mengalami kecelakaan lalu lintas ketika mengemudikan Spm Honda Vario DK 2694 KAN dengan menabrak seorang laki-laki yang sedang berjalan kaki, yang bernama I NYOMAN NITA ;

- Bahwa pada saat terdakwa mengemudikan Spm Honda Vario DK 2694 KAN datang dari arah timur menuju ke barat dari arah Klungkung menuju ke arah Ubud Gianyar dengan kecepatan perkiraan 50 (lima puluh) Km/Jam, di tempat kejadian terdakwa melihat korban sedang berjalan dari arah utara menuju ke selatan di sebelah selatan as jalan di depan terdakwa dengan jarak perkiraan 2 (dua meter), melihat ada orang menyebrang, terdakwa langsung mengerem namun sepeda motor terdakwa masih bergerak dan gas sepeda motor terdakwa masih terdakwa pegang dan terdakwa tidak ada mengurangi kecepatan hanya menekan rem depan dan belakang saja, kemudian terdakwa menghindar ke kanan dan terjadi benturan, selanjutnya terdakwa jatuh terseret ke arah depan, sedangkan sepeda motor terdakwa jatuh ke depan terdakwa, posisi jatuh terdakwa miring kanan di selatan as jalan, sedangkan korban sudah di pinggir jalan sebelah selatan dengan posisi



tengadah kepala di barat. Setelah kejadian terdakwa dan korban dibawa oleh petugas kepolisian ke RSUD Sanjiwani Gianyar ;

- Bahwa sebelum kejadian terdakwa tidak melihat korban berdiri di pinggir jalan sebelah utara sebelum menyebrang jalan ke selatan, saat itu terdakwa melihat korban sudah ada di tengah-tengah jalan sebelah selatan as jalan dengan posisi menyebrang ke selatan dalam jarak perkiraan 2 (dua) meter, pada saat itu pandangan terdakwa kabur karena kaca helm yang terdakwa gunakan basah akibat air hujan, terdakwa baru melihat korban sudah ada di depan terdakwa dalam jarak 2 (dua) meter ;
- Bahwa sebelum kejadian terdakwa tidak sempat memberi isyarat klakson, tidak sempat berhenti untuk memberi prioritas kepada korban untuk menyebrang, terdakwa sempat mengerem namun sepeda motor yang terdakwa kemudian masih bergerak, dan saat itu terdakwa sempat menghindar ke kanan dan gas sepeda motor terdakwa masih dalam posisi terpasang atau terpegang ;
- Bahwa titik tabrak terjadi di sebelah selatan as jalan, benturan terjadi antara bagian dek depan kiri dari spm Honda Vario DK 2694 KAN dengan bagian kaki kiri korban, setelah kejadian terdakwa ketahui kaki kiri korban mengalami luka patah, kepala robek, tidak sadarkan diri dan meninggal dunia di RSUD Sanjiwani Gianyar ;
- Bahwa setelah kejadian terdakwa sempat membicarakan secara kekeluargaan dengan keluarga korban dan membantu secara kemanusiaan dengan tulus ikhlas untuk meringankan keluarga korban dengan memberi bantuan sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) dan keluarga korban menerima dengan ikhlas sesuai dengan surat pernyataan yang terdakwa buat ;
- Bahwa telah diperlihatkan barang bukti oleh Ketua Majelis di depan persidangan, terhadap barang bukti tersebut, terdakwa menerangkan pernah melihat dan mengenali barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Spm Honda Vario DK 2694 KAN + kuncinya beserta STNKnya dan SIM C atas nama I WAYAN WIRAWAN ;
- 1 (satu) Unit Helmet warna abu-abu merk DNS.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta dibenarkan terdakwa dan saksi-saksi, oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;



Menimbang, bahwa selain barang bukti dan alat bukti Saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat, berupa :

- Visum et Repertum No : 445/665/20/VSRS tanggal 13 Juli 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dewa Ayu Gede Eva Santhi selaku dokter yang memeriksa pada RSUD Sanjiwani Gianyar, yang kesimpulannya adalah : Pada Korban didapatkan luka yang disebabkan oleh benturan benda keras dan tumpul, untuk penyebab kematian belum bisa ditentukan karena hanya dilakukan pemeriksaan luar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020, sekira pukul 05.30 Wita, bertempat di Jalan Umum Lingkungan Samplangan, Kelurahan Samplangan, Kec. Gianyar, Kab. Gianyar, terdakwa telah mengalami kecelakaan lalu lintas ketika mengemudikan Spm Honda Vario DK 2694 KAN dengan menabrak seorang laki-laki yang sedang berjalan kaki, yang bernama I NYOMAN NITA ;
- Bahwa pada saat terdakwa mengemudikan Spm Honda Vario DK 2694 KAN datang dari arah timur menuju ke barat dari arah Klungkung menuju ke arah Ubud Gianyar dengan kecepatan perkiraan 50 (lima puluh) Km/Jam, di tempat kejadian terdakwa melihat korban sedang berjalan dari arah utara menuju ke selatan di sebelah selatan as jalan di depan terdakwa dengan jarak perkiraan 2 (dua meter), melihat ada orang menyebrang, terdakwa langsung mengerem namun sepeda motor terdakwa masih bergerak dan gas sepeda motor terdakwa masih terdakwa pegang dan terdakwa tidak ada mengurangi kecepatan hanya menekan rem depan dan belakang saja, kemudian terdakwa menghindar ke kanan dan terjadi benturan, selanjutnya terdakwa jatuh terseret ke arah depan, sedangkan sepeda motor terdakwa jatuh ke depan terdakwa, posisi jatuh terdakwa miring kanan di selatan as jalan, sedangkan korban sudah di pinggir jalan sebelah selatan dengan posisi tengadah kepala di barat. Setelah kejadian terdakwa dan korban dibawa oleh petugas kepolisian ke RSU Sanjiwani Gianyar ;
- Bahwa sebelum kejadian terdakwa tidak melihat korban berdiri di pinggir jalan sebelah utara sebelum menyebrang jalan ke selatan, saat itu terdakwa melihat korban sudah ada di tengah-tengah jalan sebelah selatan as jalan dengan posisi menyebrang ke selatan dalam jarak perkiraan 2 (dua) meter, pada saat itu pandangan terdakwa kabur karena kaca helm yang terdakwa gunakan basah akibat air hujan, terdakwa baru melihat korban sudah ada di depan terdakwa dalam jarak 2 (dua) meter ;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Gin



- Bahwa sebelum kejadian terdakwa tidak sempat memberi isyarat klakson, tidak sempat berhenti untuk memberi prioritas kepada korban untuk menyebrang, terdakwa sempat mengerem namun sepeda motor yang terdakwa kemudian masih bergerak, dan saat itu terdakwa sempat menghindari ke kanan dan gas sepeda motor terdakwa masih dalam posisi terpasang atau terpegang ;
- Bahwa titik tabrak terjadi di sebelah selatan as jalan, benturan terjadi antara bagian dek depan kiri dari spm Honda Vario DK 2694 KAN dengan bagian kaki kiri korban, setelah kejadian terdakwa ketahui kaki kiri korban mengalami luka patah, kepala robek, tidak sadarkan diri dan meninggal dunia di RSUD Sanjiwani Gianyar ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dapat dijadikan dasar pertimbangan, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, yaitu Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang ;
2. Unsur Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum ;

Menimbang, bahwa pengertian "orang perseorangan" adalah subyek hukum penyangand hak dan kewajiban berupa "individu" (*natuurlijk persoon*),



sedangkan pengertian "korporasi" adalah sekumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa Prof. Subekti, SH mendefinisikan subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum, sedangkan Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH mendefinisikan bahwa subyek hukum adalah sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Dalam ilmu hukum, subyek hukum ini dapat berupa "individu" (*naturelijk persoon*) atau badan hukum (*Rechtspersoon*). Dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa dan ternyata Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara dan terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya (tidak termasuk dalam Pasal 44 dan 45 KUHP), maka menurut Majelis Hakim telah terbukti bahwa **Terdakwa I WAYAN WIRAWAN** adalah orang yang dimaksud dalam tindak pidana yang didakwakan tersebut, oleh karena itu maka unsur **Setiap orang ini telah terpenuhi** ;

Ad.2. Unsur Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penafsiran otentik ketentuan Pasal 1 UU RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020, sekira pukul 05.30 Wita, bertempat di Jalan Umum Lingkungan Samplangan, Kelurahan Samplangan, Kec. Gianyar, Kab. Gianyar, terdakwa telah mengalami kecelakaan lalu lintas ketika mengemudikan Spm Honda Vario DK 2694 KAN dengan menabrak seorang laki-laki yang sedang berjalan kaki, yang bernama I NYOMAN NITA, kendaraan Sepeda Motor Honda Vario DK 2694 KAN merupakan kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin dan bukan kendaraan yang berjalan di atas rel ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "kelalaian" adalah suatu keadaan kurang hati-hatian subjek hukum dan dalam Ilmu Hukum Pidana, kelalaian (kealpaan) mempunyai corak kesalahan sebagai *culpa*, artinya pelaku atau Terdakwa tidak menghendaki adanya delik yang dimaksud ;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 1 UU RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memberikan penafsiran otentik tentang apa yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas, yaitu suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda ;

Menimbang, bahwa arti kata "korban meninggal dunia" dalam unsur Pasal ini tidak dimaksudkan atau tidak diniatkan sama sekali oleh Terdakwa, melainkan kematian orang lain *in casu* Korban I NYOMAN NITA hanya merupakan akibat yang timbul dari kurang hati-hatian dan kelalaian (kealpaan) Terdakwa tatkala mengemudikan kendaraan Sepeda Motor Honda Vario DK 2694 KAN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, unsur "kelalaian" dalam diri Terdakwa tampak nyata tatkala Terdakwa sedang mengemudikan Spm Honda Vario DK 2694 KAN datang dari arah timur menuju ke barat dari arah Klungkung menuju ke arah Ubud Gianyar dengan kecepatan perkiraan 50 (lima puluh) Km/Jam, terdakwa tidak melihat korban berdiri di pinggir jalan sebelah utara sebelum menyebrang jalan ke selatan, saat itu terdakwa melihat korban sudah ada di tengah-tengah jalan sebelah selatan as jalan dengan posisi menyebrang ke selatan dalam jarak perkiraan 2 (dua) meter, pada saat itu pandangan terdakwa kabur karena kaca helm yang terdakwa gunakan basah akibat air hujan, terdakwa baru melihat korban sudah ada di depan terdakwa dalam jarak 2 (dua) meter, terdakwa tidak sempat memberi isyarat klakson, tidak sempat berhenti untuk memberi prioritas kepada korban untuk menyebrang, terdakwa sempat mengerem namun sepeda motor yang terdakwa kemudian masih bergerak, sehingga terjadi benturan antara bagian dek depan kiri dari spm Honda Vario DK 2694 KAN dengan bagian kaki kiri korban ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, niat (*vernomen*) yang akan menjelma menjadi kehendak atau kesengajaan dalam diri Terdakwa ketika terdakwa mengemudikan kendaraan Sepeda Motor Honda Vario DK 2694 KAN datang dari arah timur menuju ke barat dari arah Klungkung menuju ke arah Ubud Gianyar dengan kecepatan perkiraan 50 (lima puluh) Km/Jam, terdakwa tidak melihat korban berdiri di pinggir jalan sebelah utara sebelum menyebrang jalan ke selatan, pada saat itu pandangan terdakwa kabur karena kaca helm yang terdakwa gunakan basah akibat air hujan, terdakwa baru melihat korban sudah ada di depan terdakwa dalam jarak 2 (dua) meter tersebut bukan untuk menghilangkan nyawa Korban I NYOMAN NITA, melainkan hanya merupakan kurang hati-hatian atau kelalaian terdakwa saat mengendarai kendaraan Sepeda Motor Honda Vario DK 2694 KAN, sehingga dengan demikian

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Gin



tampaklah apa yang disyaratkan oleh Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu adanya *culpa* (kekurang hati-hatian atau kelalaiannya) dalam diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, kelalaian atau kurang hati-hatian Terdakwa ketika sedang mengemudikan kendaraan Sepeda Motor Honda Vario DK 2694 KAN, telah menabrak seorang pejalan kaki yaitu Korban I NYOMAN NITA yang saat itu sedang menyeberang jalan yang mengakibatkan Korban I NYOMAN NITA mengalami luka-luka kaki kiri patah, kepala robek, tidak sadarkan diri, merupakan syarat mutlak (*conditio sine quanon*) bagi “korban meninggal dunia” yaitu Korban I NYOMAN NITA sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum No : 445/665/20/VSRS tanggal 13 Juli 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dewa Ayu Gede Eva Santhi selaku dokter yang memeriksa pada RSUD Sanjiwani Gianyar ;

Menimbang, bahwa dengan adanya kelalaian atau kurang hati-hatian dalam diri Terdakwa ketika sedang mengemudikan kendaraan Sepeda Motor Honda Vario DK 2694 KAN telah menabrak seorang pejalan kaki yaitu Korban I NYOMAN NITA yang saat itu sedang menyeberang jalan yang mengakibatkan Korban I NYOMAN NITA meninggal dunia, merupakan fakta-fakta yang memenuhi unsur “Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat, unsur ke-2 “Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia”, **telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan bertitik tolak dari asas “*Negatif Wetlijke Theori*” sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHAP, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dakwaan primair Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang kualifikasinya **“Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia”** ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana (tidak termasuk dalam

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 Ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terpenuhi semua syarat pemidanaan (baik syarat objektif / *actus reus* / perbuatan pidana, maupun syarat subjektif / *mens rea* / pertanggung jawaban pidana), maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP Jo. Pasal 193 Ayat (1) KUHP Terdakwa harus di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Untuk mencapai hal tersebut, menurut Prof. Barda Nawawi Arif, Hakim harus memperhatikan ide dasar system pemidanaan yang antara lain :

- Keseimbangan monodualistik antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentingan individu ;
- Keseimbangan antara “*social welfare*” dengan “*social defence*” ;
- Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku “*offender*” (individualisasi pidana) dan “*victim*” (korban) ;
- Mengutamakan keadilan dari kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa konsep tujuan pemidanaan menurut Prof. Muladi, yang disebut teori tujuan pemidanaan integratif berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat. Tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana, maka diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat :

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat martabat para pelakunya ;
- Edukatif dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan ;
- Keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat ;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- ❖ Perbuatan terdakwa mengakibatkan duka bagi keluarga korban ;

Hal yang meringankan :

- ❖ Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dengan terus terang ;
- ❖ Terdakwa sopan dalam persidangan ;
- ❖ Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;
- ❖ Telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan Keluarga Korban dan Terdakwa telah memberikan santunan kepada Keluarga Korban ;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtsguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, Majelis Hakim berpendapat adalah perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Variabel-variabel pertimbangan itu menurut Majelis Hakim antara lain sebagai berikut :

- Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri ;
- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pidana yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) terdakwa ;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas menurut Majelis Hakim lama pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini harus memenuhi rasa keadilan dan sesuai dengan tujuan pemidanaan yang tidak hanya memberi efek jera, namun juga memberikan prevensi umum dan prevensi khusus bagi Terdakwa dan masyarakat serta sesuai dengan tujuan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP Jo. Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan ketentuan Pasal 21 Ayat (4) KUHAP Jo. Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, berdasarkan Pasal 194 Ayat (1) Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf i KUHAP dan Pasal 39 Ayat (1) KUHP, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut :

- 1 (satu) unit Spm Honda Vario DK 2694 KAN + kuncinya beserta STNKnya dan SIM C atas nama I WAYAN WIRAWAN ;
- 1 (satu) Unit Helmet warna abu-abu merk DNS.

Karena terbukti barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui oleh Terdakwa dan saksi-saksi bukan hasil dari tindak pidana, dan barang bukti tersebut disita secara sah dari tangan Terdakwa I WAYAN WIRAWAN, maka Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Terdakwa I WAYAN WIRAWAN ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf i KUHAP Jo. Pasal 222 KUHAP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara (*gerechtskosten*) yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa I WAYAN WIRAWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia”** ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 10 (sepuluh) hari ;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
 5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Spm Honda Vario DK 2694 KAN + kuncinya beserta STNKnya dan SIM C atas nama I WAYAN WIRAWAN ;
 - 1 (satu) Unit Helmet warna abu-abu merk DNS.
- Dikembalikan kepada Terdakwa ;**
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari : **Senin**, tanggal **7 Desember 2020**, oleh **IDA AYU SRI ADRIYANTHI ASTUTI WIDJA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **WAWAN EDI PRASTIYO, S.H., M.H** dan **ASTRID ANUGRAH, S.H., M.Kn**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Gin, tanggal 1 Oktober 2020, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **8 Desember 2020**, oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh **I WAYAN SUPARTA, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **DEWA GEDE ARI**

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUSUMAJAYA, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar dan
Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

WAWAN EDI PRASTIYO, S.H., M.H

IA. SRI ADRIYANTHI AW, S.H., M.H

ASTRID ANUGRAH, S.H., M.Kn

Panitera Pengganti,

I WAYAN SUPARTA, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)